



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1,. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 3 September 2019 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2009;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan XX dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke ;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA, laki-laki, berumur 10 tahun.
- b. ANAK KEDUA, Perempuan, berumur 7 tahun.
- c. ANAK KETIGA, Perempuan, berumur 3 tahun

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu dengan teman-teman Penggugat;
- b. Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada teman-teman Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6.-----

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Muhammad Huri, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya:

1. Bahwa posita pada gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 benar;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 4 gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun terjadi sejak tahun 2013 dan penyebabnya tidak benar Tergugat cemburu yang sebenarnya adalah Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Gunawan, dan yang menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri yang bercerita dengan teman-teman Tergugat;
3. Bahwa posita angka 5 benar karena pada tahun 2015 Penggugat pergi ke Makassar dengan laki-laki bernama Herman dengan menjual barang-barang seperti TV, Kulkas dan Speaker pada saat Tergugat bekerja, tahun 2016 Penggugat kembali ke Merauke dengan anak kecil hasil selingkuhan Penggugat dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk rukun kembali namun pada bulan Agustus 2019 Tergugat berulah lagi dan pergi lagi penyebabnya masih sama Tergugat ketahuan berjudi dan tetap suka berselingkuh dan apabila Tergugat nasehati Penggugat tidak mau mendengarnya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai sekarang ini;
4. Bahwa benar dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat menyetujui jika Penggugat hendak bercerai dari Tergugat, karena Tergugat juga sudah tidak bisa kembali bersama dengan Penggugat dan juga lebih baik bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Oktober 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dan kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi lihat cekcok mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman Penggugat dan apabila Penggugat dinasehati oleh Tergugat, Penggugat marah-marah;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena apabila bertengkar saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat cemburu, dan apabila Tergugat mempertanyakannya, Penggugat justru marah, dan memang saksi mendengar dari orang-orang jika Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat juga biasa menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, dan memang saksi juga mengetahui jika Penggugat suka keluar rumah bahkan juga berjudi sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah awalnya pada tahun 2015, Penggugat saksi lihat pergi ke Makassar, namun setelah beberapa lama kembali lagi tinggal bersama Tergugat, namun pada bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah lagi, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan masalahnya masih sama dengan masalah sewaktu pertama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pisah yang terakhir ini saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, karena baik Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati dan berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkeras mau bercerai dari Tergugat, begitu juga Tergugat sudah ingin berpisah dengan Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke; di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dan kenal sudah lama sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan XX dan terakhir tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman Penggugat dan apabila Penggugat dinasehati oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena apabila bertengkar saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat cemburu, dan apabila Tergugat mempertanyakannya, Penggugat justru marah;
- Bahwa Tergugat juga biasa menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, dan memang saksi juga mengetahui



jika Penggugat suka keluar rumah bahkan juga berjudi sehingga membuat Tergugat marah;

- Bahwa saksi memang mendengar dari orang – orang jika Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu tempat tinggal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah awalnya pada tahun 2015, Penggugat saksi lihat pergi ke Makassar, namun setelah beberapa lama kembali lagi tinggal bersama Tergugat, namun pada bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah lagi, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan masalahnya masih sama dengan masalah sewaktu pertama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pisah yang terakhir ini saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasihati dan berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkeras mau bercerai dari Tergugat, begitu juga Tergugat sudah ingin berpisah dengan Penggugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap pada jawabanya juga ingin bercerai dengan Penggugat oleh karenanya mohon putusan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diduduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Nur Muhammad Huri., S.HI., tanggal 25 September 2019 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman-teman Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya membantah dan membenarkan dalil-dalil yang diakui secara tegas baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang mana pada pokoknya pada tahap jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menyimpulkan masalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu dan sering menceritakan masalah rumah tangga dengan teman-teman Tergugat sedangkan Tergugat mendalilkan penyebab pertengkaran tersebut karena ada laki-laki lain yang bernama Gunawan dan Penggugat yang pergi di Makassar dengan laki-laki yang bernama Herman sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 15 Oktober 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2009. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.), sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, dan 3;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pertama dan saksi Penggugat telah mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada teman-teman Penggugat dan apabila Penggugat dinasehati oleh Tergugat, Penggugat marah-marah dan saksi pertama dan saksi kedua melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, pertengkaran secara langsung yang diketahui saksi-saksi Penggugat mendengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat cemburu, dan apabila Tergugat mempertanyakannya, Penggugat justru marah, dan juga diketahui saksi-saksi Penggugat masalah rumah tangga Penggugat sudah sering diceritakan kepada teman-teman Tergugat dan dihubungkan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua bahwa tahu dari orang-orang jika Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki namun saksi pertama dan saksi kedua tidak mengenal laki-laki tersebut, hal mana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersifat Testimoni de Auditu (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain mengenai hubungan Penggugat dengan laki-laki lain) akan tetapi melihat kejadian didalam

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran yang terjadi karena Tergugat cemburu dan juga pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan sejak pisah terakhir tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dan keduanya ingin berpisah (bercerai) sehingga Majelis Hakim dengan melihat pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua dan keterangan saksi pertama dan kedua yang bersifat de auditu tersebut dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg yang di dalamnya kejadian itu sangat penting, cermat dan bersesuaian dengan yang lainnya maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah sering menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak bisa lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai begitu juga Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka sidang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti terhadap jawaban atau dalil yang tidak diakui secara tegas oleh Tergugat, akan tetapi pada saat tahap pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti karena sudah cukup dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awalnya pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah akan tetapi pernah kembali, namun pada bulan Agustus 2019 berpisah lagi, karena Penggugat masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain, meskipun Tergugat sudah menasihati Penggugat;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan Mediator serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering cemburu karena adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, hal mana hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah berupaya memberi nasehat namun selama itu pula tidak adanya keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku masing-masing mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat awalnya pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah akan tetapi pernah kembali, namun pada bulan Agustus 2019 berpisah lagi, karena Penggugat masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain, meskipun Tergugat sudah menasihati Penggugat dan selama pisah tidak ada lagi hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi oleh melalui Mediator bahkan oleh Majelis Hakim sendiri yang dilaksanakanpun tidak berhasil dan juga pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugatpun sudah enggan untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya baik Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat maupun Tergugat, ini berarti Penggugat maupun Tergugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila kedua belah pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat maupun Tergugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t t d

t t d

Achmad N, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

t t d

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan			: Rp 270.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00	

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)